



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Pendahuluan Sengketa Pilkada Sulawesi Tenggara dan Kerinci Digelar MK

Jakarta, 10 Januari 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Kerinci pada Jumat (10/01). Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan ini akan dilaksanakan mulai pukul 13.30 WIB di Ruang Siang Panel 2, Lantai 4 Gedung 2 MK yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Permohonan yang teregistrasi meliputi perkara nomor 249/PHPU.GUB- XXIII/2025 Provinsi Sulawesi Tenggara, 126/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Kerinci, 120/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Kerinci, dan 125/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Kerinci.

Pemohon, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Tina Nur Alam dan La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan, mengajukan keberatan terhadap hasil Pilkada 2024 yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data rekapitulasi, pasangan calon nomor urut 2, Andi Sumangerukka dan Hugua, memperoleh 775.183 suara, unggul dengan selisih 466.810 suara dari Pemohon yang memperoleh 308.373 suara. Pemohon menduga selisih ini disebabkan oleh sejumlah pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang mencakup manipulasi syarat pencalonan, penyalahgunaan sumber daya pemerintahan, dan praktik politik uang.

Pemohon menyoroti manipulasi syarat pencalonan pasangan nomor urut 2, termasuk dugaan pemalsuan tanda tangan Ketua DPD Hanura, Wa Ode Nurhayati, sebagai salah satu parpol pendukung. Selain itu, Pemohon menuduh pasangan nomor urut 2 melakukan penyalahgunaan wewenang melalui aparaturnya pemerintahan, seperti ASN, kepala desa, kepala BPD, dan kepala dusun di 11 kabupaten. Dugaan pelanggaran ini meliputi pemberian uang dan barang kepada tim kampanye dan relawan, intimidasi terhadap pemilih, serta pelibatan oknum KPPS yang mencoblos surat suara sebelum pemungutan berlangsung.

Pemohon juga mengungkapkan bahwa pasangan calon nomor urut 2 menggunakan kepala desa sebagai mesin pemenangan dengan memberikan kompensasi uang yang berkisar antara Rp10 juta hingga Rp50 juta. Selain itu, mereka diduga membagikan uang Rp200.000 hingga Rp300.000 kepada pemilih di hampir seluruh kabupaten/kota. Untuk mempermudah mobilisasi, pasangan ini diduga menggunakan grup WhatsApp khusus yang beranggotakan kepala desa, dan melibatkan ASN, TNI, serta Polri dalam mendukung upaya pemenangan Pemohon.

Dalam kasus Kabupaten Kerinci, Pemohon, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Deri Mulyadi dan Aswanto, mengajukan keberatan serupa terhadap hasil Pilkada 2024. Mereka menyoroti ketidaknetralan Pj. Bupati Kerinci, keterlibatan ASN, kepala desa, dan perangkat desa dalam mendukung pasangan calon nomor urut 3, Monadi dan Murison. Selain itu, Pemohon mengungkapkan adanya pengarahannya, penekanan terhadap kepala desa, dan pengelembungan suara oleh KPU yang tidak mendapatkan tindak lanjut dari Bawaslu.

Atas dasar pelanggaran-pelanggaran tersebut, Pemohon meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 1904 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Mereka juga memohon agar pasangan calon nomor urut 3 didiskualifikasi dan menetapkan mereka sebagai pasangan terpilih. Sebagai alternatif, Pemohon meminta PSU di seluruh wilayah Kabupaten Kerinci tanpa melibatkan pasangan calon nomor urut 3, dengan supervisi dari KPU dan Bawaslu. Sementara itu, terkait Pilkada Sulawesi Tenggara, Pemohon meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 dari kepesertaan pemilu karena pelanggaran TSM. Sebagai alternatif, Pemohon memohon dilaksanakannya PSU di 13 kabupaten/kota yang melibatkan pasangan calon nomor urut 1, 3, dan 4. Jika diperlukan, Pemohon juga membuka opsi PSU di seluruh 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara guna memastikan pemilu yang jujur dan adil sesuai peraturan perundang-undangan. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130